

Penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk membentuk karakter bangsa

Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi telah merajalela dan tumbuh subur di Negara Indonesia, hal ini dibuktikan banyaknya pejabat negara hingga politisi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu hal ini sangat memprihatinkan dan membahayakan bagi generasi penerus bangsa ini, seluruh negara bersepakat bahwa korupsi dapat menimbulkan dampak sistemik yang buruk bahkan memperpanjang rantai kemiskinan di suatu negara. Melihat kondisi ini sudah seharusnya pendidikan antikorupsi terus di dengarkan dan diberikan pada tingkat perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang memiliki integritas tinggi akan nilai-nilai antikorupsi.

Kata kunci: *antikorupsi, pendidikan, KPK, perguruan tinggi*

Copyright ©2019 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia (Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (KSP, Yuliartini, & Mangku, 2018). Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan

tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat (Manurung, 2012); penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional (Montessori, 2011) dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas


sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Tanggung jawab negara atas pendidikan bagi warganya sudah dijamin dalam berbagai peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Permasalahan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, hamper setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik.

Transparansi Internasional, sebagai badan dunia pemerhati upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, dunia bisnis dan

masyarakat sipil merilis Laporan Tahunan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2018. Hasil survei atas 180 negara menunjukkan gambaran yang menyedihkan karena lebih dari dua per tiga mendapat skor kurang dari 50. Skor tertinggi adalah 100, yang berarti sangat bersih atau bebas korupsi, dan yang terendah adalah nol yang berarti sangat korup. Hanya 20 negara yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi beberapa tahun terakhir ini, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia, Swiss, Norwegia, Belanda, Kanada, Luksemburg, Jerman, Inggris, Australia, Austria, Hong Kong, Islandia, Belgia, Estonia, Irlandia, dan Jepang (Mazrieva, 2019).

Peringkat IPK tahun 2018 untuk Kawasan Asia-Pasifik



Sumber : Transparency International, 2018 (Mazrieva, 2019)

Sementara IPK Indonesia naik satu poin, menjadikannya maju ke posisi 89, sedikit di bawah China, atau membaik tujuh peringkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi 96. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Transparansi Internasional menggunakan beberapa kriteria untuk mengukur seberapa baik suatu negara memberantas korupsi, termasuk check and balances kekuatan politik, kontrol atas konflik kepentingan dan pengaruh pribadi pada pemerintah, dan tindakan menekan pemilihan. Dalam laporan tahunan kali ini,

Transparansi Internasional secara khusus juga menyerukan untuk mendukung media yang bebas dan independen, serta memastikan keamanan wartawan untuk bekerja tanpa intimidasi dan pelecehan.

Pendidikan khususnya di Indonesia merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, hal itu merupakan hak yang harus diterima oleh setiap warga negara. Indonesia hingga saat ini masih di juluki negara terkorup di dunia, tentu hal ini sangat mengganggu stabilitas pemerintahan saat ini, salah satu solusi menekan

tingkat korupsi yang tengah terjadi di Indonesia ialah dengan memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada masyarakat khususnya di Perguruan Tinggi sebab merekalah yang nantinya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di negara ini.

METODE

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk membentuk karakter bangsa. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk menekan dan mencegah terjadinya korupsi, dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepastiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyikapi fenomena tersebut diperlukan suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan negara sampai ke pendidikan formal di sekolah (Aditjondro, 2002).

Beberapa negara telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hongkong yang melaksanakan semenjak tahun 1974 dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Jika tahun 1974 Hongkong adalah negara yang sangat korup dan korupsi dideskripsikan dengan kalimat "*from the womb to tomb*", maka saat ini Hongkong adalah salah satu Negara di Asia dengan IPK yang sangat tinggi yaitu 8,3 dan menjadi negara terbersih ke 15 dari 158 negara di dunia (Harahap, 2009). Keberhasilan ini merupakan efek simultan dari upaya pemberantasan korupsi dari segala segi termasuk pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di sekolah secara formal (Man-wai, 2002).

Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. *Pertama*, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. *Kedua*, tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. *Ketiga*, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang. Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku anti-korupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Fenomena yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran tentang korupsi yang dilaksanakan dalam mata pelajaran PKn belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama menyangkut penanaman sikap dan perilaku anti-korupsi pada siswa. Pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi (Montessori, 2011).

Menurut Montessori (2011) pendidikan antikorupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Di samping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan anti-

korupsi adalah: 1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; 2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan 3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom (Montessori, 2011) yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Siswa dan mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk melawan serta menjauhi praktik korupsi. Bahkan diharapkan dapat turut aktif memerangnya, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Untuk itu, orientasi pendidikan nasional mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Handayani, 2009).

Pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dapat diperoleh nilai-nilai kebenaran, iman, akhlak mulia, serta memiliki kompetensi dan profesionalitas sebagai warga negara yang bertanggung jawab, sehingga dapat berupaya menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Persoalannya institusi pendidikan termasuk Dinas Pendidikan di tingkat daerah maupun pusat yang diharapkan dapat berperan dalam memerangi korupsi, justru merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat kasus-kasus kebocoran yang telah menyebabkan berkurangnya anggaran dan dana pendidikan, serta meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat serta turunnya kualitas layanan pendidikan. Bahkan dari beberapa kasus, korupsi pendidikan telah mem-bahayakan keselamatan peserta didik dalam bentuk robohnya gedung sekolah (Handayani, 2009).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik merancang sebuah Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan

Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018), yang menjadi panduan dalam menyusun dan mendesain model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi. Pemahaman terhadap konsep-konsep pembelajaran yang efektif akan menjadi landasan bagi dosen untuk merancang dan mengembangkan metode pembelajaran yang dapat mengoptimalkan aspek intelektual, pemikiran kritis dan etika integritas mahasiswa. Dengan demikian diharapkan akan tercipta perkuliahan yang menarik, inspiratif, dan efektif dalam memperkuat kepribadian antikorupsi mahasiswa.

Bagian model pembelajaran ini bertujuan agar dosen mampu:

1. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai urgensi dari Pendidikan Antikorupsi.
2. Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai profil matakuliah Pendidikan Antikorupsi.
3. Menjadikan konsep-konsep pembelajaran sebagai landasan untuk mengembangkan model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Antikorupsi.
4. Menerapkan berbagai contoh metode pembelajaran; dan selanjutnya lebih kreatif mengembangkan sendiri metode-metode pembelajaran lainnya, dengan penyesuaian konteks lokal atau ciri khas perguruan tingginya.
5. Mengembangkan soal-soal ujian dan memberikan penilaian.

Adapun pokok bahasan yang dibahas dalam bagian ini adalah:

1. Pentingnya Pendidikan Antikorupsi
2. Profil mata kuliah Pendidikan Antikorupsi
3. Konsep-konsep pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi
4. Metode-metode pembelajaran matakuliah Pendidikan Antikorupsi
5. Ujian dan penilaian dalam matakuliah Pendidikan Antikorupsi.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Antikorupsi, peran dosen adalah sebagai berikut:

1. *Lecturer*, yaitu mengajarkan subjek khusus kepada mahasiswa – dalam hal ini materi perkuliahan Pendidikan Antikorupsi.
2. *Fasilitator*, yaitu memberikan asistensi tidak langsung, arahan, supervisi agar proses pembelajaran berlangsung lancar – dalam hal ini mempersiapkan keperluan untuk setiap metode pembelajaran/penugasan, misalnya

materi kasus, topik, narasumber.

3. Moderator, yaitu memimpin dan menjadi penengah dalam diskusi – dalam hal ini untuk kegiatan kuliah umum dan diskusi kelas.
4. *Advisor*, yaitu mengarahkan dan memberikan saran jika diperlukan kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan penugasan seperti investigasi perilaku koruptif, poster.
5. Motivator, yaitu tidak pernah berhenti memotivasi, membangkitkan semangat dan optimisme mahasiswa dalam setiap sesi perkuliahan.

Perkuliahan sebaiknya dimulai dengan menarik perhatian dan antusiasme mahasiswa terhadap permasalahan korupsi dan antikorupsi. Berikut ini alur penyampaian yang disarankan, namun dosen diharapkan dapat memperkaya materi dengan materi khas lokal dan nilai-nilai luhur yang dikembangkan di perguruan tingginya masing-masing (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018).

1. Menjelaskan fenomena korupsi di tingkat global, misalnya dengan menggunakan data *Corruption Perception Index* untuk menunjukkan peringkat negara-negara dari yang rendah hingga tinggi tingkat korupsinya, termasuk posisi Indonesia.
2. Menjelaskan permasalahan korupsi di Indonesia, misalnya dengan menunjukkan data jumlah kasus korupsi di Indonesia, korupsi yang terjadi di lingkaran pemerintahan pusat hingga daerah, adanya kecenderungan koruptor berpendidikan tinggi dan berusia muda di sejumlah kasus besar, dan sebagainya.
3. Menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dari pendekatan hukum, bisnis, pasar yang selama ini dilakukan, namun tidak secara signifikan bisa menekan terjadinya korupsi; sehingga memerlukan penguatan dari pendekatan budaya dimana salah satunya adalah dengan Pendidikan Antikorupsi.
4. Menjelaskan mengenai pentingnya Pendidikan Antikorupsi sebagai sebuah upaya pencegahan korupsi, misalnya dengan menggambarkan menguatnya konsep korupsi dan anti-korupsi dalam berbagai perspektif keilmuan, dilaksanakannya Pendidikan Antikorupsi di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi serta pelatihan anti-korupsi di instansi-instansi pemerintahan, dan sebagainya.
5. Menekankan pentingnya peran generasi

muda dalam memberantas korupsi, yaitu sebagai “*agent of change*”, yang dimulai dari memperkuat integritas diri-sendiri. Dosen dapat memberikan contoh peran generasi muda/mahasiswa seperti bergabung dalam organisasi pemuda anti-korupsi, dan sebagainya.

Di dalam buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018) telah diberikan beberapa konsep pembelajaran. Berikut ini adalah inti dari setiap konsep pembelajaran yang bisa dijadikan landasan bagi dosen untuk mendesain setiap pertemuan dan kegiatannya.

1. Konsep internalisasi pembelajaran integritas

Konsep ini menekankan pentingnya dosen memastikan tercapainya kemampuan kognitif (pemahaman), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) mahasiswa.

- a. Kemampuan kognitif artinya mahasiswa meningkat pengetahuan dan pemahamannya, dapat menerapkan konsep, menghubungkan beberapa ide (sintesis) dan menganalisis. Ini bisa dicapai melalui materi ceramah, diskusi kelas, tugas-tugas analisis atau penyelesaian masalah (*problem solving*).
- b. Kemampuan afektif artinya mahasiswa menguat perasaan, sikap, minat, emosi dan nilainya bahkan sampai bersedia mengubah sikap; yang biasanya tercapai jika kemampuan kognitifnya semakin tinggi. Untuk itu pada setiap pertemuan dosen harus terus membangkitkan emosional dan sikap anti-korupsi mahasiswa dengan cara menunjukkan bagaimana kasus-kasus korupsi berlangsung secara sistemik dan telah berdampak buruk pada berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara Indonesia misalnya; di sisi lain juga terus memelihara optimisme mahasiswa dengan cara menunjukkan bah-wa masih banyak orang-orang berintegritas tinggi, gerakan-gerakan memperjuangkan antikorupsi termasuk kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus didukung.
- c. Kemampuan psikomotorik artinya mahasiswa sudah sampai pada tahap perilaku bergerak yaitu berani mengingatkan, menginformasikan dan mencegah orang lain berperilaku koruptif. Keterampilan ini dapat diasah melalui tugas-tugas yang memerlukan akti tas lapangan seperti observasi, investigasi, kampanye, dan sebagainya.

2. Konsep intensi perilaku korupsi

Temuan dalam penelitian mengenai hasil

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik terhadap mahasiswa mantan peserta matakuliah Pendidikan Antikorupsi adalah mahasiswa masih tinggi kemampuan kognitif dan afektifnya. Namun sebaliknya, kemampuan psikomotorik-nya masih rendah, yaitu masih lemah komitmen-nya dalam bersikap anti-korupsi terutama ketika menghadapi perilaku koruptif orang lain. Oleh karena itu dosen harus meningkatkan perannya dengan tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan mendorong keberanian mahasiswa untuk bersikap anti-korupsi dalam menghadapi orang lain.

3. Memasukkan ciri khas lokal dalam perkuliahan

Materi untuk setiap metode pembelajaran tentu menyesuaikan dengan topik pembahasan Bab yang sedang diajarkan, akan tetapi diharapkan dosen menambahkan dan memperkaya dengan memasukkan ciri khas lokal. Ciri khas lokal adalah selain materi umum juga sangat disarankan dosen mengkaitkan dengan:

- a. Lokalitas daerah. Kasus-kasus korupsi dan berbagai praktik antikorupsi/bentuk gerakan antikorupsi yang terjadi di daerah dimana sebuah perguruan tinggi berada.
- b. Kearifan lokal (*local wisdom*). Pameo, slogan klasik maupun modern mengandung nilai korupsi atau antikorupsi yang terdapat dalam budaya suatu daerah di mana sebuah perguruan tinggi berada.
- c. Ciri khas perguruan tinggi. Sesuatu yang menjadi kompetensi utama dari sebuah perguruan tinggi dapat menjadi kekhasan mata kuliah. Misalnya perguruan tinggi yang konsentrasinya teknologi memberikan sesi mengenai peran IPTEK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d. Ciri khas program studi atau keilmuan. Konteks keilmuan dari program studi di mana mata kuliah ini diajarkan. Misalnya program studi Keperawatan melakukan studi kasus kasus-kasus korupsi bidang keperawatan.

Dimasukkannya keempat hal di atas dalam mata kuliah Pendidikan Antikorupsi di sebuah perguruan tinggi akan menjadi ciri khas karena substansi matakuliah menjadi lebih kontekstual dan dapat melahirkan *problem solving* yang konkrit bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya buku panduan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ke depannya diharapkan pendidikan antikorupsi terus diberikan di perguruan tinggi supaya bertujuan untuk dapat membentuk karakter bangsa yang antikorupsi dan

yang paling penting ialah paham tentang pengertian korupsi itu. Dengan demikian para generasi muda khususnya mahasiswa di perguruan tinggi diharapkan memiliki pemahaman tentang anti-korupsi serta tidak akan melakukan korupsi sebab melakukan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi untuk membentuk karakter bangsa merupakan hal yang sangat medesak dan harus terus dilakukan dan dilaksanakan. Melalui pendidikan antikorupsi dapat memberikan sinergi dan proses pembentukan karakter dari setiap mahasiswa yang sedang menyenam pendidikan di perguruan tinggi untuk memiliki jiwa antikorupsi sejak dini. Tentu hal ini harus terjalan baik antara pemerintah dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Diharapkan ke depannya pemerintah melalui pendidikan antikorupsi ini mampu membangun karakter bangsa yang jujur dan membuat bangsa ini menjadi sehat dan berkarakter di dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Pendidikan Ganesha dan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan *support* dalam melakukan penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. J. (2002). Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka Analisis yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana*, III(14).
- Dharma, B. (2003). Korupsi dan Budaya. *Kompas* 25/10/2003.
- Handayani, T. (2009). Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan*, IV(2), 15–34. Diambil dari <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/183/215>
- Harahap, K. (2009). Pemberantasan Korupsi pada masa Reformasi. *Journal of Historical Studies*, X.
- KSP, K. A. B., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Penegakan hukum oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas*

*Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha
Jurusan Ilmu Hukum, 1(1).*

- Man-wai, T. K. (2002). *Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: The Experience of Hongkong ICAC*. Hongkong: ICAC.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik. *Jurnal Sosioteknologi, 11(27)*, 232–244.
- Mazrieva, E. (2019). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi? Diambil 26 Desember 2019, dari <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html>
- Montessori, M. (2011). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi, 11(1)*, 293–301.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

